

ABSTRAK:

- Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No.48 Tahun 1982; PP No.71 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; PP No.37 Tahun 2023; PERMENDAGRI No.70 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 15 Tahun 2024; PERDA KOTA BLITAR No. 2 Tahun 2023; PERDA KOTA BLITAR No. 6 Tahun 2024; PERDA KOTA BLITAR No. 4 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas Pendapatan Daerah setelah perubahan adalah sebesar Rp894.901.204.854,96, Belanja Daerah setelah perubahan adalah sebesar Rp948.352.047.982,55, Pembiayaan Daerah setelah perubahan adalah sebesar Rp53.450.843.127,59. Uraian lebih lanjut Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

CATATAN:

- Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 06 Agustus 2025.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur dalam Peraturan Walikota.
- Lampiran: 949 hlm